



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 505 /KEP/HK/2025

TENTANG

BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA PEMUDA KREATIF
DI KABUPATEN LEMBATA, KABUPATEN FLORES TIMUR, KABUPATEN ENDE,
KABUPATEN NAGEKEO, KABUPATEN NGADA, KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA, KABUPATEN MALAKA DAN KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya, telah dianggarkan belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif di Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka Dan Kabupaten Belu;
- b. bahwa Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mendorong dan membangkitkan minat pemuda dalam merintis dan mengembangkan usaha secara mandiri melalui kelompok usaha pemuda sebagai wadah formil untuk mengelola usaha secara bersama;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif di Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka Dan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif di Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka Dan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025.

KEDUA

- : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaporkan pemanfaatan dana yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Bupati Lembata di Lewoleba;
9. Bupati Flores Timur di Larantuka;
10. Bupati Ende di Ende;
11. Bupati Nagekeo di Mbay;
12. Bupati Ngada di Bajawa;
13. Bupati Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
14. Bupati Malaka di Betun;
15. Bupati Belu di Atambua;
16. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 505 KEP/HK/2025
TANGGAL : 03 Desember 2025
TENTANG BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA PEMUDA KREATIF DI
KABUPATEN LEMBATA, KABUPATEN FLORES TIMUR, KABUPATEN ENDE,
KABUPATEN NAGEKEO, KABUPATEN NGADA, KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA, KABUPATEN MALAKA DAN KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2025

BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA
PEMUDA KREATIF DI KABUPATEN LEMBATA, KABUPATEN FLORES TIMUR,
KABUPATEN ENDE, KABUPATEN NAGEKEO, KABUPATEN NGADA, KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA, KABUPATEN MALAKA DAN KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA KELOMPOK | ALAMAT | | | JUMLAH BANTUAN (Rp.,-) |
|----|---------------------------|--|--------------------|------------------------|------------------------------|
| | | DESA/KELURAHAN | KECAMATAN | KABUPATEN | |
| 1 | Ana Ende | Kel Onekore | Ende Tengah | Ende | 10.000.000 |
| 2 | Andromeda | Kel. Roworena | Ende Utara | Ende | 10.000.000 |
| 3 | Bintang Muda | Kel. Rukun Lima | Ende Selatan | Ende | 10.000.000 |
| 4 | Anawamo | Kel Paupire | Ende Tengah | Ende | 10.000.000 |
| 5 | Inovator Muda Ende | Kel Tetandara | Ende Selatan | Ende | 10.000.000 |
| 6 | Harmony Design | Desa Ngabeo | Soa | Ngada | 10.000.000 |
| 7 | Craft Ink | Kel. Bajawa | Bajawa | Ngada | 10.000.000 |
| 8 | Sahabat Lobobutu | Mukuvoka | Bajawa | Ngada | 10.000.000 10.000.000 |
| 9 | Sahasa | Kel. Danga | Aesesa | Nagekeo | 10.000.000 |
| 10 | Batu Pilar | Desa Opotobi | Titehena | Flores Timur | 10.000.000 |
| 11 | Ina's grow | Desa Wotan Ulumado | Wotan Ulumado | Flores Timur | 10.000.000 |
| 12 | Creatif Youth | Kel. Lewolere | Larantuka | Flores Timur | 10.000.000 |
| 13 | Loomlab | Amagarapi | Larantuka | Flores Timur | 10.000.000 |
| 14 | Pojok Gaya | Desa Pada | Nubatukan | Lembata | 10.000.000 |
| 15 | Lomblen Galeri | Wangatoa Selatan | Nubatukan | Lembata | 10.000.000 |
| 16 | Ina Lopo | Kel. Kefa Tengah | Kota Kefamenanu | Timor Tengah Utara | 10.000.000 |
| 17 | Sanggar Sartoria | Kel. Sasi | Kota Kefamenanu | Timor Tengah Uatara | 10.000.000 |
| 18 | J- Style | Kel. Kefa Tengah | Kota Kefamenanu | Timor Tengah Utara | 10.000.000 |
| 19 | Nek Mese/MMTI | Desa Batnes | Musi | Timor Tengah Utara | 10.000.000 |
| 20 | Amora | Kel. Benpasi | Kota Kefamenanu | Timor Tengah Utara | 10.000.000 |
| 21 | 14 Collection | BTN,Kota Naiola, Km 9 Bikomi Selatan | Bikomi Selatan | Timor Tengah Utara | 10.000.000 |
| 22 | Bifeo Butiq | Kel, Benpasi | Kota Kefamenanu | Timor Tengah Utara | 10.000.000 |
| 23 | Pemuda Kreatif Noemuti | Noemuti | Noemuti | Timor Tengah Utara | 10.000.000 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------|-----------------|--------|-------------|
| 24 | Bengkel Las Besi Lidak Oan | Kel. Lidak | Atambua Selatan | Belu | 10.000.000 |
| 25 | Lakaan | Desa Dualasi | Lasiolat | Belu | 10.000.000 |
| 26 | Belu Berkarya | Desa Tukuneno | Tasifeo Barat | Belu | 10.000.000 |
| 27 | Pemuda Tunas Manu Meo | Wehali | Malaka Tengah | Malaka | 10.000.000 |
| 28 | Tunas Muda Malaka | Wehali | Malaka Tengah | Malaka | 10.000.000 |
| 29 | Kletek Beidu | Kletek | Malaka Tengah | Malaka | 10.000.000 |
| 30 | Karya Las Maju | Desa Umatoos | Malaka Barat | Malaka | 10.000.000 |
| 31 | Hidup Baru | Desa Dirma | Malaka Timur | Malaka | 10.000.000 |
| | JUMLAH | | | | 310.000.000 |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001